



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 161/IT1.C05/SK-KP/2025

TENTANG

**DEWAN PENASEHAT (*ADVISORY BOARD*)
PROGRAM STUDI MAGISTER REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi visi misi Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dan peningkatan penyelenggaraan program studi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta menjalin hubungan dengan stakeholder, maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan FTTM ITB;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan FTTM ITB Nomor 7132/IT1.C05.4.6/DA.09/2025, tanggal 20 Agustus 2025, perihal Permohonan Perpanjangan Surat Keputusan Anggota *Advisory Board* Program Magister Rekayasa Pertambangan FTTM ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) Program Studi Magister Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si.	Anggota
2.	Ir. Tonny H. Gultom, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.	Anggota
3.	Prof. Dr.Eng. Hideki Shimada	Anggota
4.	Ir. Achmad Ardianto, MBA.	Anggota
5.	Ir. Ido H. Hutabarat, M.Sc.	Anggota
6.	Hendra Sinadia,SH., MBA.	Anggota
7.	Prof. Dr.Eng. Hideki Shimada	Anggota

KEDUA : Dewan Penasehat (*Advisory Board*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- memberikan arahan atas tujuan program dan proses pendidikan di Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM ITB;
- memberikan arahan atas usulan struktur kurikulum dan pengembangan keilmuan;
- memberikan arahan dan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan fasilitas pendukungnya; dan
- memberikan arahan untuk kerja sama dengan industri, lembaga penelitian dan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri.

KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) ITB Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Agustus 2025

DEKAN,

Prof. Dr.Eng. Ir. SYAFRIZAL, S.T., M.T., IPM.
NIP 197111251998031002

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Wakil Dekan FTTM;
6. Ketua Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM;
7. Kepala Biro Administrasi Umum;
8. Kepala Biro Hukum;
9. Masing-masing yang bersangkutan.